



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 26
TAHUN 2016 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 97);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang untuk pelayanan persalinan normal, rawat jalan nonVIP, rawat inap dan pelayanan konsultasi khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI REMBANG NOMOR 26
 TAHUN 2016 TENTANG
 PENYESUAIANTARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN KESEHATAN DI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
 R. SOETRASNO KABUPATEN
 REMBANG.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 26 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH dr. R.
 SOETRASNO KABUPATEN REMBANG

TARIF PELAYANAN PERSALINAN NORMAL, RAWAT JALAN NONVIP, RAWAT
 INAP DAN PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS

A. TARIF PELAYANAN PERSALINAN

JENIS PELAYANAN	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIS		TOTAL
				UMUM	SPESIALIS	
Bidan	III	180.000	170.000			350.000
	II	220.000	230.000			450.000
	I	260.000	290.000			550.000
	Vip Pratama, Madya & Utama	300.000	350.000			650.000
Dokter	III	180.000	81.000	189.000		450.000
	II	220.000	99.000	231.000		550.000
	I	260.000	117.000	273.000		650.000
	Vip Pratama, Madya & Utama	300.000	135.000	315.000		750.000
Dokter Spesialis	III	180.000	74.000		296.000	550.000
	II	220.000	96.000		384.000	700.000
	I	260.000	118.000		472.000	850.000
	Vip Pratama, Madya & Utama	300.000	140.000		560.000	1.000.000
Dokter Spesialis (Cito)	III	180.000	94.000		376.000	650.000
	II	220.000	116.000		464.000	800.000
	I	260.000	148.000		592.000	1.000.000
	Vip Pratama, Madya & Utama	300.000	190.000		760.000	1.250.000

Keterangan :

1. Besarnya tarif pelayanan persalinan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan, dan kategori penolong persalinan.
2. Pelayanan persalinan meliputi pelayanan persalinan normal (tanpa penyulit) dan persalinan abnormal (dengan penyulit) per vaginam.
3. Komponen tarif pelayanan persalinan terdiri dari :
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan;
 - c. Jasa Medis;
 - d. Jasa Medis Spesialis.
4. Tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk : obat, BHP, biaya penunjang medis, jasa konsultasi antar spesialis.
5. Jasa medis Spesialis Anak pada pelayanan persalinan, besarnya 50% (lima puluh persen) dari jasa medis Spesialis Obstetri Ginekologi.

B. RAWAT JALAN NON VIP

NO	JENIS PELAYANAN	ADMINIS TRASI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIS		TOTAL
					UMUM/ GIGI	SPESIALIS	
1.	Rawat Jalan Paramedis	4.000	5.000	5.000			14.000
2.	Rawat Jalan Medis Umum	4.000	5.000	5.000	10.000		24.000
3.	Rawat Jalan Spesialis	4.000	5.000	5.000		20.000	34.000
4.	Rawat Jalan Sub Spesialis	4.000	5.000	5.000		50.000	62.000

Keterangan :

1. Jenis pelayanan rawat jalan dibedakan antara rawat jalan paramedis, rawat jalan medis umum, rawat jalan medis spesialis, rawat jalan sub spesialis
2. Komponen tarif rawat jalan terdiri dari :
 - a. Administrasi;
 - b. Jasa Sarana;
 - c. Jasa Pelayanan;
 - d. Jasa Medis;
3. Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak termasuk : obat, tindakan medis, tindakan medis gigi dan mulut, tindakan keperawatan, pemeriksaan penunjang, rehabilitasi medis dan jasa konsultasi.

C. RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIS			TARIF
				UMUM	SPESIALIS	SUB SPESIALIS	
1.	Akomodasi Kelas III	39.000	20.000		20.000	30.000	79.000
		52.000	20.000			30.000	102.000
		39.000	20.000	10.000			69.000
2.	Akomodasi Kelas II	52.000	20.000		20.000		92.000
		52.000	20.000			30.000	102.000
		52.000	20.000	10.000			82.000
3.	Akomodasi Kelas I	78.000	20.000		20.000		118.000
		78.000	20.000	10.000			108.000
		52.000	20.000			30.000	102.000
4.	Akomodasi VIP Pratama	130.000	40.000		40.000		290.000
		130.000	40.000	20.000			250.000
		130.000	40.000			60.000	

5.	Akomodasi VIP Madya	180.000	60.000		60.000		340.000
		180.000	60.000	30.000			300.000
		180.000	60.000			90.000	
6.	Akomodasi VIP Utama	230.000	80.000		80.000		390.000
		230.000	80.000	40.000			350.000
		230.000	80.000			120.000	

Keterangan :

1. Komponen dan besaran tarif rawat inap yang terdiri dari :
 - a. Administrasi;
 - b. Jasa sarana;
 - c. Jasa pelayanan;
 - d. Jasa medis visite;
2. Biaya administrasi rawat inap sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a dikenakan Rp. 10.000,-sekali selama dirawat
3. Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud angka 1 tidak termasuk :obat, tindakan medis, tindakan keperawatan, penunjang medis, dan jasa konsultasi
4. Jasa medis visite dalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialistik.
5. Jasa medis visite pada hari libur menjadi 150% dari jasa pelayanan untuk satu jenis spesialistik
6. Besarnya tarif rawat gabung bayi yang lahir di rumah sakit meliputi :
 - a. Akomodasi dikenakan 50% dari tarif akomodasi ibu;
 - b. Jasa medis visite spesialis sama dengan jasa visite perawatan ibu.

D. PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS

NO	KLAS	DOKTER SUB SPESIALIS	DOKTER SPESIALIS	PSIKO LOG	DOKTER GIGI	APOTEKER	AHLI GIZI
1.	Non VIP	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	7.500
2.	VIP Pratama & Madya	60.000	40.000	20.000	20.000	20.000	15.000
3.	VIP Utama	120.000	80.000	40.000	40.000	40.000	30.000
4.	VVIP	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000	37.500
5.	ICU/PICU, Peristi, HND, IGD, Isolasi dan One day care VIP	120.000	80.000	40.000	40.000	40.000	30.000

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ